

BAB IV

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara akan di analisis dalam bab pembahasan ini. Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara bersama para narasumber. Adapun subyek yang dimaksud adalah civitas akademika, terkhusus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tujuh narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Narasumber tersebut adalah perwakilan dari setiap program studi yang terdapat dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun program studi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Perbankan Syariah,
2. Program Studi Ekonomi Syariah,
3. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf,
4. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah,
5. Program Studi Akuntansi Keuangan Syariah,
6. Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah,
7. Program Studi Pariwisata Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi terkait pemahaman tentang riba dan bunga bank. Adapun dari hasil observasi dan wawancara tersebut, maka peneliti dapat melakukan analisis terhadap pengetahuan dan pendapat civitas akademika Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tentang riba dan bunga bank serta pandangan mereka terkait polemik bunga bank yang berkembang dikalangan para ahli.

A. Pengetahuan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang Riba dan Bunga Bank

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut dengan potensi untuk menindaki.¹

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber, seperti kebiasaan, budaya, agama, pancaindra atau pengalaman, akal pikiran dan intuisi individual. Sumber-sumber tersebutlah yang akan memberikan pengetahuan kepada manusia, sehingga manusia dapat menindaki segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain sebagai berikut:

¹Irmayanti, Meliono, dkk., *MPKT Modul 1*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2007) h. 59.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

2. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari berupa adanya media massa seperti televisi, radio, koran, majalah dan yang lebih luas lagi adalah internet. Media-media ini memberikan akses bagi masyarakat luas untuk mengetahui berbagai hal dan peristiwa yang terjadi dibelahan dunia lain serta memperoleh beragam pengetahuan baru terkait sesuatu hal.

3. Informasi.

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, adapula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu, istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU Teknologi Informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumunkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer dan basis data. Perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakikatnya informasi tidak dapat diuraikan (*intangible*) sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang

diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar serta diteruskan melalui komunikasi.²

Ketiga hal inilah yang menjadi faktor utama terbentuknya suatu pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan proses penentuan sikap secara meluas dalam memperoleh informasi yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu. Ketiga faktor tersebut tentu erat kaitannya dengan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare karena civitas akademika merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan yang ditunjang oleh adanya media dan informasi yang memadai. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber dari setiap program studi dengan jenjang semester yang berbeda, maka secara menyeluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pernahmendapatkan pembelajaran dalam mata kuliah tertentu mengenai riba dan bunga bank. Sehingga dapat dikatakan bahwa para civitas akademika tersebut telah memiliki pengetahuan mengenai riba dan bunga bank.

Secara garis besar, para narasumber memiliki pengetahuan yang sama mengenai riba yaituberupa tambahan atau melebihi jumlah pengembalian pokok. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dipaparkan oleh para narasumber. Adapun pernyataan pertama berasal dari Andi Risal Rusli yang mengatakan bahwa:

Riba secara meluas dapat diartikan sebagai nilai tambah pinjaman, dalam artian ketidaksesuaian antara uang yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan karena memiliki nilai tambah di pengembalian.³

Berdasarkan pernyataan Andi Risal Rusli, dapat diketahui bahwa riba adalah tambahan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara pinjaman dengan

²Irmayanti, Meliono, dkk., *MPKT Modul 1*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2007) h. 59.

³Andi Risal Rusli, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 23 Juni 2021.

pengembalian. Selisih inilah yang dikatakan riba, karena pinjaman yang dilakukan memiliki nilai tambahan di pengembalian. Adapun menurut Muhammad Fatah Rizqullah yaitu “Riba adalah kelebihan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok”.⁴ Hal serupa namun dengan bahasa yang berbeda juga disampaikan oleh Muhammad Fadli Fadilat, yaitu:

Riba adalah sebuah penambahan nilai yang melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam.⁵

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Muhammad Fadli Fadilat juga mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang besaran nilainya telah ditentukan dari jumlah pinjaman pokok, sehingga dalam pembayaran pinjaman oleh peminjam akan mengalami penambahan saat pengembalian pinjaman.

Selanjutnya menurut Nurhikmah “Riba merupakan nilai tambahan, dimana untuk melebihi jumlah pinjaman”.⁶ Ia berpendapat bahwa riba merupakan nilai tambahan yang diambil guna melebihi jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh pihak yang meminjam. Adapun menurut salah satu mahasiswa program studi Manajaemen Keuangan Syariah yaitu Dewi:

Riba itu berupa tambahan dan dalam al-qur’an sudah dijelaskan bahwa riba adalah haram. Larangan riba sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang kurang lebih berartikan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah jelas bahwa riba itu haram.⁷

Dari pernyataan Dewi, dapat diketahui bahwasannya riba adalah tambahan yang telah jelas hukumnya karena terdapat dalam al-Qur’an mengenai keharamannya.

⁴Muhammad Fatah Rizqullah, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 25 Juni 2021.

⁵Muhammad Fadli Fadilat, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 13 Juni 2021.

⁶Nurhikmah, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 15 Juni 2021.

⁷Dewi, Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 07 Juni 2021.

Dimana salah satu dalil yang diungkit adalah dalil mengenai haramnya riba yang dapat dihindari dengan alternatif jual beli yang dihalalkan.

Adapun pendapat Eka Pitriana mengenai riba sedikit berbeda, dimana ia mengatakan bahwa riba adalah kelebihan jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam. Adanya selisih yang dibebankan kepada peminjam secara tidak langsung akan memberatkan peminjam dalam pengembalian pinjaman sehingga mengandung unsur dzulum kepada salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataannya yaitu “Riba menurut saya ialah melebihkan atau menambahkan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam”.⁸

Adanya tambahan yang dibebankan kepada peminjam terkadang disamarkan oleh kesepakatan awal antara kedua belah pihak sehingga unsur dzulum didalamnya tidak dihiraukan lagi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Asrul bahwa:

Secara bahasa sendiri riba itu artinya kan tambahan. Nah, secara umum itu adalah melebihkan jumlah pengembalian dari pinjaman yang telah disepakati sebagai biaya atas jasa peminjaman yang diberikan.⁹

Dari hasil wawancara dengan para narasumber maka dapat diketahui bahwa civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki pengetahuan mengenai Riba. Adapun pengetahuan para narasumber mengenai riba secara singkat dapat dikatakan sebagai tambahan.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil wawancara tentang bunga bank yang secara menyeluruh terdapat dalam dua pernyataan utama yaitu pernyataan dari narasumber atas nama Dewi yang mengatakan bahwa:

Bunga bank adalah biaya yang diberikan saat membayar peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga

⁸Eka Pitriana, Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, *Wawancara* di Parepare pada 17 Juni 2021.

⁹Muhammad Asrul, Mahasiswa Program Studi Pariwisata Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 27 Juni 2021.

yang ditentukan melalui besarnya persentase dari jumlah simpanan atau pinjaman yang dilakukan.¹⁰

Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan narasumber lainnya yang mengatakan bahwa bunga bank merupakan biaya atas jasa, hal ini dapat pula ditinjau dari pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu narasumber lain yaitu Eka Pitriana yang mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui tentang bunga bank ialah terdapat dua jenis bunga bank, yaitu bunga simpanan berupa balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank dan bunga pinjaman berupa balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya.¹¹

Kedua pernyataan tersebut diatas telah mewakili pengetahuan dari ketujuh narasumber, karena jawaban yang diberikan oleh para narasumber mengenai bunga bank kurang lebih sama berupa biaya yang dibayarkan oleh peminjam sebagai balas jasa kepada pemberi pinjaman dalam hal ini lembaga perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap semua narasumber, dapat diketahui bahwa Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki pengetahuan mengenai riba dan bunga bank. Meskipun pengetahuan tersebut masih terbilang dasar karena hanya berupa pengertian riba dan bunga bank saja.

B. Pendapat Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang Riba dan Bunga Bank

Pendapat berasal dari kata dasar dapat. Pendapat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa. Pendapat memiliki arti

¹⁰Dewi, Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 07 Juni 2021.

¹¹Eka Pitriana, Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara* di Parepare pada 17 Juni 2021.

dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendapat dapat menyatakan nama dari seseorang, tmpt atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹²

Pendapat mengenai riba dan bunga bank telah banyak dikemukakan oleh para cendekiawan, namun dalam penelitian ini akan kembali diulas dengan berfokus pada pendapat civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam hal keharaman riba tentu tidak dapat dipungkiri lagi karena telah disampaikan secara jelas di dalam dalil, baik itu Al-Qur'an maupun hadist. Sehingga dalam penelitian ini pun para narasumber memiliki pendapat yang sama mengenai keharaman riba.

Berdasarkan pada keharaman riba yang telah bersifat final, maka bunga bank yang menyerupai riba dalam praktiknya di dunia perbankan menimbulkan berbagai kontroversi di dalam masyarakat, termasuk diantara para Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Civitas akademika dengan disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan golongan yang akan bersentuhan langsung dengan konsep riba dan bunga bank. Sehingga para civitas tersebut perlu memiliki pemahaman secara mendalam mengenai riba dan bunga bank, agar menciptakan inovasi baru yang dapat membantu terwujudnya sistem perekonomian non ribawi.

Disatu sisi, para civitas akademika tidak sepatutnya pada sistem bunga bank dan menghindari praktik riba. Namun, disisi lain berbagai tuntutan dalam akses pembayaran membuat para civitas akademika harus tetap bersentuhan dengan dunia perbankan. Salah satu contohnya dalam sistem pembayaran uang kuliah tunggal dan atau pembayaran gaji pegawai yang hingga saat ini masih dipegang kendali oleh

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1035.

berbagai bank konvensional yang pastinya menerapkan sistem bunga dalam transaksi pembayarannya. Adanya ketimpangan tersebut menimbulkan berbagai pendapat dikhalayak banyak, termasuk dikalangan para Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Salah satu narasumber atas nama Nurhikmah misalnya, ia berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba karena memberatkan bagi seorang peminjam.¹³Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunga bank yang memberatkan tergolong riba dan itu haram hukumnya. Hal ini tentu menimbulkan sebuah kontroversi yang berbeda. Pendapat ini menitik beratkan kriteria riba pada kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Namun, pada kenyataannya praktik perbankan berbasis bunga masih banyak digandrungi masyarakat karena dianggap memudahkan dalam hal transaksi pembayaran dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa jasa peminjaman dana dengan berbagai pilihan metode dan mekanisme pembayaran. Adapun mengenai persentase bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan hal yang telah diketahui oleh nasabah sebelum mengambil pinjaman. Jadi, sudah menjadi risiko bagi nasabah apabila mengambil pinjaman untuk menanggung bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Selain pendapat di atas, adanya pertimbangan maslahat bagi masyarakat menjadi tolak ukur Muhammad Asrul untuk berpendapat bahwa:

Nah, kalo saya sendiri berpendapat bahwa riba itu sendiri sudah jelas keharamannya, baik itu tertuang di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Seperti contohnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 160-161 dan ada juga hadis-hadis Nabi yang benar-benar mengharamkan yang namanya riba itu sendiri. Sedangkan bunga bank masih menjadi polemik di antara orang-orang yang memang pahamlah, kan ada sebagian yang berpendapat bahwa itu digolongkan ke dalam riba, nah ada juga yang mengkategorikan bukan dalam hitungan riba. Nah, sebagai masyarakat secara awam, kita tidak boleh

¹³Nurhikmah, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 15 Juni 2021.

megambil keputusan begitu saja dari salah satu pihak, kita perlu melihat dari kedua sisinya masing-masing. Bagaimana maslahatnya dikehidupan sehari-hari. Karena kita juga ketahui bahwa keberadaan bank cukup membantu khususnya UMKM itu banyak menggunakan pinjaman-pinjaman bunga rendah dari bank itu sendiri. Jadi, kalo menurut saya sendiri, bunga bank bisa tidak dikategorikan ke dalam riba. Karena ini bisa menjadi salah satu bentuk perniagaan, sebagaimana yang telah dihalalkan bahwa kita boleh berniaga namun dalam konsep pinjam meminjam, ada batasannya.¹⁴

Pendapat ini menganggap bahwa eksistensi bunga bank itu perlu ditinjau dalam hal perbandingan antara masalah dan mudharatnya. Apabila masalahnya lebih unggul, dalam hal ini dapat memudahkan akses dan membantu masyarakat serta maish dalam batas wajar pengambilan bunga yang sesuai dengan keuntungan atas jasa yang telah disediakan oleh pihak perbankan maka hukum bunga bank itu boleh. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat lebih banyak mudharatnya maka secara otomatis hukum bunga bank itu menjadi haram dan sebaiknya dihindari. Pendapat ini di dasarkan pada realita yang diihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana berbagai macam hal mengharuskan masyarakat untuk bersinggungan dengan sistem perbankan konvensional meski itu dengan praktik bunga di dalamnya.

Adapun pendapat narasumber lainnya adalah bunga bank sama dengan riba dan itu haram hukumnya apabila memberatkan peminjam dalam pembayarannya. Hal ini dikarenakan adanya persentase bunga yang harus dibayarkan dalam angsurannya sehingga terdapat selisih antara pokok pinjaman dengan jumlah yang harus dibayarkan. Tambahan pendapat dari Eka Pitriana tersebut adalah:

Riba sama dengan bunga uang dan bank memakai sistem bunga dalam transaksi pembayarannya sehingga itu haram hukumnya. Riba terjadi pada peminjaman apapun, baik konsumtif maupun produktif itu sama saja. Maka riba dalam bunga bank itu memberatkan peminjam.¹⁵

¹⁴Muhammad Asrul, Mahasiswa Program Studi Pariwisata Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 27 Juni 2021.

¹⁵Eka Pitriana, Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara* di Parepare pada 17 Juni 2021.

Pendapat di atas kurang lebih sama dengan pendapat sebelumnya yang menitik beratkan hukum bunga bank pada mudharatnya yakni kemungkinan memberatkan peminjam dalam proses pembayaran angsurannya. Sehingga menurutnya, sistem perbankan yang ada saat ini adalah haram dan sebaiknya di hindari. Adapun pendapat yang hampir serupa juga diutarakan oleh Dewi, yaitu:

Bunga bank dan riba, keduanya sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Dimana praktik bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba, sehingga haram hukumnya.¹⁶

Selain itu, terdapat pula pendapat yang juga menitikberatkan pada adanya salah satu pihak yang harus diberatkan dalam pembayaran pinjaman yang secara tidak langsung dapat mengandung unsur dzulum didalam praktiknya. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Fadli Fadilat yang menyatakan bahwa:

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.¹⁷

Pendapat ini menyampaikan bahwa adanya kriteria riba yang apabila dilakukan dalam praktik perbankan dengan sistem bunga bank maka hukumnya menjadi haram. Karena riba dan bunga bank memang memiliki kemiripan sehingga apabila tidak dicermati secara seksama maka kecenderungan pada riba menjadi besar.

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai tujuh narasumber yang merupakan perwakilan dari setiap program studi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare ini memperoleh hasil berupa keharaman riba sudah jelas hukumnya, sedangkan bunga bank masih berada dalam konteks apabila terjadi pemenuhan kriteria riba maka hukumnya adalah haram, namun jika

¹⁶Dewi, Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 07 Juni 2021.

¹⁷Muhammad Fadli Fadilat, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 13 Juni 2021.

belum terpenuhi maka bunga bank tersebut tidaklah termasuk dalam kategori riba. Akan tetapi sejauh ini, praktik bunga bank yang banyak terjadi di dalam dunia perbankan lebih condong ke arah praktik riba. Sehingga, banyak kalangan yang memilih untuk menghindari hal tersebut. Bahkan ada beberapa kalangan yang benar-benar mengatakan tidak bagi segala bentuk transaksi dalam dunia perbankan.

C. Pandangan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tentang Polemik Bunga Bank yang Berkembang dikalangan Para Ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya). Pandangan berasal dari kata dasar pandang. Arti kata pandangan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan kata pandangan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat, pandangan juga memiliki arti dalam kelas nomina, sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁸

Bunga bank dalam kajian hukum Islam merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dikalangan para ulama fikih Islam dalam menentukan status hukumnya. Kedua paradigma tersebut terdiri atas paradigma tekstual dan paradigma kontekstual. Dari dua peta paradigma tersebut, terdapat titik perbedaan yang terletak pada pemakaian *illat* (sebab adanya hukum) riba dalam menilai hukum bunga bank. Meski semuanya sepakat bahwa riba adalah muamalah yang tidak dapat ditolerir karena haram hukumnya, namun konklusi yang dihasilkan dari kedua paradigma tersebut tetaplah berbeda.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1027.

Perbedaan mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah pada cara melihat *illat* pengharaman riba sebagai hukum asal penentuan hukum bunga bank. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan sebagaimana makna yang terkandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nash*. Sedangkan paradigma kontekstual memahami *nash* pengharaman riba terletak pada adanya unsur *zhulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba.

Paradigma penentuan status hukum bunga bank ini memiliki tokoh tersendiri yang berasal dari kalangan para ulama fikih Islam kontemporer terkhususnya di Indonesia. Adapun beberapa tokoh dalam paradigma tekstual adalah Muhammad Syafi'i Antonio, Abdul Mannan dan Adiwarmanto Azwar Karim. Sedangkan dalam paradigma kontekstual terdiri atas Munawir Syadzali, Quraish Shihab, Umar Shihab dan M. Dawan Raharjo. Masing-masing penganut paradigma tersebut memiliki dasar pemikiran dalam memahami penentuan hukum bunga bank.

Adanya perbedaan cara pandang inilah yang mengakibatkan munculnya polemik yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dikalangan para ahli ulama fikih Islam. Demikian halnya dengan para civitas akademika yang mempelajari mengenai sistem ekonomi non ribawi, namun harus menempatkan diri pada sistem ekonomi konvensional yang tidak terlepas dari mekanisme bunga bank dalam dunia perbankan. Sehingga, adanya dua paradigma mendasar dalam penentuan hukum bunga bank menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berdasarkan kedua paradigma tersebut, maka diperoleh beberapa pandangan yang berbeda dari civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salah satu contohnya adalah pandangan Muhammad Asrul, berupa:

Dua pandangan inikan memiliki dasar masing-masing, kita sebagai orang awamlah ceritanya, tidak dapat ikut serta dalam mengharamkan dan berprotes mengenai apa yang telah dikemukakan para ahli serta cukup dengan mengikuti apa yang telah dikatakan oleh ahli-ahli tersebut sesuai dengan mazhab-mazhab yang kita ikuti. Nah, bagi saya pribadi bunga bisa tidak dikategorikan riba, selama masih ada dalam batasannya. Karena bank juga butuh profit, nah profit ini kan dari bunganya. Bank pun biasanya menyediakan pinjaman bagi UMKM dengan bunga yang tidak terlalu memberatkan. Tapi semuanya kembali lagi pada maslahatnya, ketika orang yang meminjam tidak merasa terberatkan dan justru meras terbantu, yah kenapa tidak, selama itu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah disepakati oleh para ahli.¹⁹

Pandangan ini menganggap bahwa keputusan mengenai hukum bunga bank itu tergantung pada masing-masing pribadi. Karena mereka memiliki pendapat dan dasar pandangan tersendiri. Ketika memahami hukum bunga bank secara tekstual maka sudah pasti bunga dalam praktik perbankan adalah haram. Namun, jika melihat secara kontekstual maka hukum bunga bank ini dapat dipertimbangkan dalam kondisi riilyaitu dengan melihat keberadaan bank yang sekarang ini telah menjadi kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau dari mashlahahnya maka bunga bank itu boleh karena keberadaannya dalam praktik perbankan lebih banyak menolong masyarakat. Sehingga lebih banyak orang yang merasa teruntungkan dibanding orang yang teraniaya karena masing-masing pihak telah saling rela dan mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing. Namun meski demikian, ia tetap menekankan pada adanya ketentuan kriteria riba yang harus dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai hukum bunga bank itu sendiri.

Dengan konsep tersebut maka paradigma kontekstual sampai pada satu kesimpulan bahwa riba dan bunga bank memiliki konteks dan esensi yang berbeda. Riba dianggap kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank adalah kelebihan atas pinjaman yang ditujukan

¹⁹Muhammad Asrul, Mahasiswa Program Studi Pariwisata Syariah, Wawancara di Parepare pada 27 Juni 2021.

dalam rangka kebutuhan produktif. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti, dalam hal ini dijabarkan oleh Eka Pitriana bahwa:

Pandangan saya tentang polemik riba dan bunga bank, sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Perbedaannya, riba sistemnya menggandakan untuk pribadi alias rintendir, sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, upaya menghentikan riba masih terus diperjuangkan dengan beranekaragam cara dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.²⁰

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan sebelumnya yang masih mengarah pada rana paradigma kontekstual, dimana ia mendasar pada kemaslahatan umat. Karena keberadaan bunga bank saat ini juga membantu masyarakat banyak (produktif) dan bukan untuk kepentingan satu pihak saja (konsumtif). Meski demikian, ia tidak menepiskan pandangan paradigma tekstual yang memaknai riba sebagai segala jenis tambahan. Sehingga hal ini tetap menjadi pertimbangan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan mengenai hukum bunga bank dalam kajian Islam.

Selain itu, terdapat pula pandangan lain mengenai polemik para ahli yang berkembang dimasa sekarang. Hal ini dikemukakan oleh Dewi dalam wawancaranya berupa:

Terkait polemik riba dan bunga bank yang berkembang saat ini dikalangan para ahli itu berbeda-beda, bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang ragu akan bunga bank itu sendiri.²¹

Pandangan ini menganggap bahwa polemik yang terjadi dikalangan para ahli membuat banyak masyarakat ambigu terhadap hukum bunga bank. Disatu sisi mereka

²⁰Eka Pitriana, Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara* di Parepare pada 17 Juni 2021.

²¹Dewi, Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 07 Juni 2021.

membutuhkan jasa perbankan untuk mempermudah akses kehidupan, namun di lain mereka mempertimbangkan adanya tambahan berupa bunga yang dapat dikategorikan sebagai praktik riba. Sehingga banyak masyarakat yang masih ragu terhadap keterkaitan antara keharaman riba dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Pandangan ini kemudian dikerucutkan oleh Andi Risal Rusli dengan mengatakan bahwa para ahli Islam kebanyakan lebih menyarankan mengikuti syariat Islam dan menghindari sistem bunga.²² Pendapat ini lebih menekankan pada pandangan mayoritas ulama yang menyarankan untuk mengikuti syariat Islam dan menghindari segala praktik riba termasuk sistem bunga yang mengandung unsur riba didalam pengoperasiannya.

Hal ini juga dipertegas oleh pandangan Muhammad Fatah Rizqullah yang mengatakan bahwa:

Bunga bank itu riba atau bukan dianggap persoalan interpretasi yang pada akhirnya banyak menimbulkan persepsi liar dikalangan masyarakat. Tapi sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, maka kita mengacu pada MUI (Majelis Ulama Indonesia), dimana MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa praktik bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba an-Nasiah sehingga haram hukumnya.²³

Muhammad Fatah Rizqullah mendasarkan pandangannya pada fatwa MUI mengenai bunga bank, sehingga ia mengharamkan bunga pada bank konvensional. Hal ini juga dikarenakan ia berada dalam wilayah hukum Indonesia yang secara tidak langsung mempengaruhi pengambilan keputusan hukumnya. Meski paradigma kontekstual telah memberikan pertimbangan mengenai kemashlahatan umat, namun berdasarkan pandangan dari para tokoh paradigma tekstual maka ia menganggap pengharaman riba terletak pada adanya tambahan dan pada konfirmasi *nash* yang

²²Andi Risal Rusli, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 23 Juni 2021.

²³Muhammad Fatah Rizqullah, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Syariah, *Wawancara* di Parepare pada 25 Juni 2021.

menyatakan bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *illat* itu terdapat dalam bunga bank maka bunga bank tersebut adalah riba dan hukumnya haram sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dari pernyataan tegas di atas, terdapat pandangan yang lebih meluas mengenai penentuan hukum bunga bank. Hal ini disampaikan oleh seorang narasumber bernama Muhammad Fadli Fadilat yang mengatakan bahwa:

Meski bunga bank adalah riba, dan keharaman riba sudah final, namun dalam praktiknya kita perlu melakukan transformasi sistem ekonomi ribawi ini secara bertahap. Disinilah indahnya ajaran Islam, dimana pelaksanaan ajaran agama kita ini harus dilakukan dengan bijak, memperhatikan kondisi yang ada dan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terukur. Tidak asal mainubah, yang justru berpotensi menciptakan kemudharatan yang lebih besar.²⁴

Pandangan ini lebih mengacu pada dinamisnya Agama Islam dalam menyikapi perkembangan yang terjadi, termasuk perkembangan dalam dunia ekonomi. Hukum riba sudah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, namun dalam pelaksanaan praktiknya perlu diadakan sebuah tranformasi sistem ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan para tokoh paradigma kontekstual yang cenderung menilai pengertian riba yang diharamkan dari kacamata konteksnya (kondisi *riil*) terletak pada adanya unsur eksploitasi. Walaupun demikian, mereka tetap mendukung keberadaan sistem perbankan alternatif yang menggunakan sistem syariah sebagai upaya pengembangan sistem perbankan non ribawi dan menghargai aspirasi mayoritas kaum muslim. Hal inilah yang terus dikembangkan oleh para ahli, sehingga dalam perkembangannya itulah terjadi berbagai perbedaan pendapat yang memiliki landasan masing-masing sebagai dasar pemikirannya.

²⁴Muhammad Fadli Fadilat, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Wawancara di Parepare pada 13 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap ketujuh narasumber dari setiap perwakilan program studi yang ada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, maka diperoleh hasil bahwa secara tekstual pemaknaan riba sebagai tambahan mengakibatkan bunga bank adalah haram hukumnya. Namun, secara kontekstual maka bunga bank yang dikategorikan riba memiliki kriteria tertentu untuk dinyatakan haram. Sehingga dalam beberapa kasus, bunga bank masih dianggap wajar dan boleh hukumnya karena tidak mengandung unsur eksploitasi. Terlebih dalam kondisi riil, keberadaan perbankan lebih banyak menguntungkan masyarakat daripada merugikan dalam hal menganiaya atau memberatkan masyarakat. Namun demikian, disarankan untuk tetap menghindari riba dan meminimalisir praktik ribawi dalam setiap transaksi muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

